

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

PHILIPUS AGUSTINUS RUKU HAYONG

NPM : 100510314

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususasn : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA POLISI DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU
LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA
YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

PHILIPUS AGUSTINUS RUKU HAYONG

NPM : 100510314

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususasn : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

Menyetujui

Dekan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "FX. Endro, SH., LL.M.", is written over a horizontal line.

FX. Endro, SH., LL.M.

ABSTRACT

In this modern era, society necessity is increase. The society as road users often break the rule of safety transport. One of the examples which is often happen is traffic violation. Traffic lights is one of the important components which should be obeyed. In the order to regulate traffic violation which is often happen in Indonesia, the government provides law enforcer which is called the police in accordance with the duties and function is based on regulation about the Republic of Indonesia Police. The Police in practicing their duties is also based on the rule of law nomor 2 tahun 2002 about traffic and road transport. The situation which people break the traffic rules also happen in Yogyakarta area. Safety riding is often be ignored by road user in Yogyakarta. as a consequence of breaking the rule is number of traffic accidents are increase from year to year. This thing has pushed the writer for doing research and law thesis titled "the police effort in overcoming traffic violation which is done by juvenile in Yogyakarta area". The question which will be researched is how does the police effort in overcoming traffic violation in Yogyakarta and the obstacle in overcoming traffic violation in Yogyakarta. the result which is done is there are some efforts in overcoming traffic violation by the Yogyakarta Police namely traffic light police has to organize socialization and conseling wheter it's directly or indirectly about the rule of law undang-undang no. 22 tahun 2009 about traffic and road transport to juvenile at the schools and also the students who have motorbikes must be given a snction if the are found breaking the traffic lights rule therefore the students will not repeat the mistake. The writer found the obstacles namely the juvenile knowledge of law is very less cooperation between the police and another government instution is also the thing should be solved.

Keywords : effort, the police, overcoming, violation, traffic.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Di era modern ini, kebutuhan masyarakat akan transportasi kian meningkat. Kebutuhan masyarakat akan transportasi darat seperti mobil dan motor juga meningkat sehingga mengakibatkan kepadatan semakin tinggi karena jumlah kendaraan tidak sebanding dengan daya dukung infrastruktur dan juga sarana pra sarana khususnya jalan raya. Pada kenyataannya masyarakat sebagai pengguna jalan raya sering melanggar aturan mengenai keamanan bertransportasi, salah satu contoh yang sering terjadi dalam masyarakat pengguna jalan raya yaitu masyarakat sering menerobos lampu merah, *traffic light* merupakan sebuah komponen *vital* pengaturan lalu lintas.

Pelanggaran terhadap *traffic light* ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor, dikarenakan sedang terburu-buru sehingga mengabaikan lampu yang sudah berganti warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.¹

Tingginya jumlah kasus dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja, karena rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Remaja yang melakukan pelanggaran tersebut pun tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) meskipun umur remaja tersebut sudah dapat menjadi syarat untuk membuat SIM tetapi karena kurangnya kepatuhan dan penyuluhan dari polisi mengenai pentingnya SIM bagi para remaja, maka para remaja pun

¹ <http://www.koran-sindo.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422> pada tanggal 8 mei 2015

tidak menghiraukan berkendara tanpa surat ijin dan secara leluasa berkendara tanpa SIM dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.

Secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Faktor manusia sebagai pemakai jalan raya memegang peranan sangat penting. Kekurangan yang ada pada manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya disiplin atau ketaatan, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Manusia atau orang pemakai jalan juga sering melupakan keamanan berkendara yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang juga sesama pengguna jalan raya sehingga sering terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran ringan maupun berat.

Tingginya jumlah kasus dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan remaja, karena rendahnya kepatuhan dan kemampuan berkendara. Remaja yang melakukan pelanggaran tersebut pun tidak dilengkapi dengan Surat Ijin Mengemudi (SIM) meskipun umur remaja tersebut sudah dapat menjadi syarat untuk membuat SIM tetapi karena kurangnya kepatuhan dan penyuluhan dari polisi mengenai pentingnya SIM bagi para remaja, maka para remaja pun tidak menghiraukan berkendara tanpa surat ijin dan secara leluasa berkendara tanpa SIM dan melakukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.


Secara garis besar kecelakaan-kecelakaan lalu lintas cenderung disebabkan oleh 4 faktor yang saling berkaitan, yakni faktor-faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Faktor manusia sebagai pemakai jalan

raya memegang peranan sangat penting. Kekurangan yang ada pada manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kurangnya disiplin atau ketaatan, pada tahap awal menimbulkan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan lalu lintas. Manusia atau orang pemakai jalan juga sering melupakan keamanan berkendara yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain yang juga sesama pengguna jalan raya sehingga sering terjadinya kecelakaan dan pelanggaran-pelanggaran ringan maupun berat.

Patroli kepolisian merupakan tulang punggung pelayanan masyarakat dan penegakan hukum sekaligus menjadi metode paling mendasar dalam proses penegakan hukum baik untuk pencegahan maupun penanggulangan. Adanya peningkatan disiplin dan tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengguna jalan raya oleh kepolisian merupakan salah satu cara untuk menekan tingginya pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi berbagai kendala dan kelemahan kepolisian, yang antara lain dengan meningkatkan latihan. Dalam meningkatkan latihan ini dapat dipertajam kemampuan anggota Polri terutama para pelaksana patrolinya, sehingga kepolisian dapat dilaksanakan sesuai prosedur patroli yang telah ditentukan. Patroli polisi dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai dengan kata lain adanya dukungan anggaran mengingat tantangan tugas Polri yang kian meningkat. Dalam bidang pengawasan dan pengendalian yang tak kalah penting adalah perlunya peningkatan patroli tersebut dapat berjalan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Penanggulangan oleh Polri terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di wilayah Polresta Yogyakarta ? Apa yang menjadi kendala atau hambatan Polri dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta?



PEMBAHASAN

1. Pengertian Kepolisian

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah polisi menjadi penting disebabkan oleh kedudukan dan perannya yang mengimplikasikan tanggung jawab yang besar terutama dalam bidang keamanan, kestabilan dan ketertiban sosial². Fungsi kepolisian itu sendiri seperti yang termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengertian sebagai lembaga adalah organ organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10 Drs. Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf publishing, Yogyakarta, hlm. i.

Menurut Sadjijono, istilah “polisi” dan “kepolisian” mengandung pengertian yang berbeda. Istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam masyarakat, sedangkan istilah “kepolisian” adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara³.

Istilah “polisi” dan “kepolisian” itu sendiri mempunyai perbedaan dalam fungsi menjalankan tugas sebagai aparaturnegara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana diatur dalam ayat (1), yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri⁴.

Uraian-uraian mengenai pengertian polisi memiliki arti yang berbeda, namun arti-arti yang diberikan itu berkisar pada suatu kegiatan yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada titik berat pandangan di antara kedua hal tersebut, yaitu disatu pihak menitik beratkan pada kegiatannya, sedangkan di lain pihak lebih pada badan yang menjalankan kegiatannya, selain itu ada yang mencakup keduanya. Dalam hal lalu lintas polisi lalu lintas mempunyai tugas

Dr. H. Pudi Rahardi. M. H., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 56.

Dr.Sadjijini,SH.,M.Hum., 2008, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 24.

khusus mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena lalu lintas merupakan faktor utama pendukung dalam masyarakat modern. POLTABES yang sekarang berubah nama menjadi POLRESTA sebagai organ dari pemerintahan di bidang keamanan merupakan tempat polisi lalu lintas melaksanakan tugas baik di bidang administratif maupun pelayanan terhadap masyarakat.

2. Penanggulangan Polri Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Yogyakarta

Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Polisi lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta selalu melakukan kegiatan sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jalan,

baik roda dua maupun roda empat di lingkungan masyarakat maupun di sekolah-sekolah agar pengguna kendaraan khususnya anak selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas sehingga menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Jika tidak ada sinergitas antara petugas dengan masyarakat terutama para anak maka hal tersebut tidak akan tercapai.

Tugas pokok kepolisian berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang termasuk di dalamnya adalah remaja, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Yogyakarta yang melakukan tugas pokoknya tersebut dalam Penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta. Tugas polisi lalu lintas diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi 9 (Sembilan) pokok hal yaitu pengujian dan penertiban SIM, pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pengumpulan pemantauan pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan, pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, pengaturan penjagaan pengawalan dan patrol lalu lintas, penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan

penanganan kecelakaan lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Polresta Yogyakarta merupakan instansi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam pengamanan dan perlindungan bagi setiap warga masyarakat di wilayah hukumnya yang dimana termasuk para anak. Sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing, setiap fungsi juga mempunyai tanggungjawab yang berbeda. Dalam penanganan berbagai hal tentang perlalulintasan administrasi seperti pelayanan SIM, informasi mengenai rambu dan marka jalan serta pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta merupakan tanggungjawab dari satuan lalu lintas Polresta Yogyakarta.

Berdasarkan informasi dan hasil wawancara yang penulis dapatkan diperoleh data bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 bulan juli cenderung menurun sehingga dapat dikatakan bahwa Poltabes Yogyakarta dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2012 jumlah pelanggaran lalu lintas berjumlah 678 yang terlibat diantaranya anak yaitu 169, pada tahun 2013 jumlah pelanggaran lalu lintas 528 yang terlibat diantaranya 126 adalah anak, pada tahun 2014 jumlah pelanggaran 496 yang masih anak dalam pelanggaran tersebut sebanyak 154,

sedangkan pada tahun 2015 sampai bulan juli data yang terakhir didapat adalah 341 yang masih anak diantaranya sebanyak 116.

Dilihat dari jumlah data di atas maka setiap tahunnya kasus pelanggaran lalu lintas setengahnya melibatkan anak menunjukkan bahwa banyak anak di kota Yogyakarta tidak mematuhi aturan lalu lintas. Dari jumlah pelanggaran di atas pelanggaran tidak memiliki SIM yang terbanyak berdasarkan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polresta Yogyakarta menyatakan bahwa masyarakat yang melakukan pelanggaran SIM tersebut paling banyak adalah anak usia sekolah antara 14-17 tahun. Anak-anak sekolah tersebut telah menggunakan sepeda motor di jalan raya akan tetapi belum mempunyai SIM. Hal tersebut sangat disayangkan oleh pihak kepolisian karena menunjukkan tidak adanya pengawasan dari orangtua maupun guru di sekolah.

Jumlah pelanggaran di wilayah hukum kota Yogyakarta memang menurun namun jumlah dari masing-masing pelanggaran yang dilakukan oleh anak menurut kasatlantas Poltabes Yogyakarta mengalami peningkatan dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan hampir 80% lebih pelanggaran lalu lintas. Hal ini dilakukan oleh anak yang mengendarai kendaraan bermotor maupun mobil ditambah lagi kesadaran hukum berlalu lintas anak yang rendah. Kesadaran hukum berlalu lintas bagi anak tersebut mencakup kecakapan mengemudi, pemahaman dan kesadaran akan aturan lalu lintas termasuk

kelengkapan surat-surat kendaraan yang dimana para anak belum memenuhi itu.

Anak yang masih sebagai pelajar merupakan subjek pelanggar tertinggi di setiap tahunnya sehingga penting diadakan penyuluhan kepada pelajar di sekolah-sekolah. Untuk pembinaan kepada para anak maka pihak Polresta secara rutin mengadakan penyuluhan dan pengarahan kepada anak dengan berkerjasama saling bahu membahu dengan sekolah dan para orangtua melakukan sosialisasi kepada para anak guna meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas. Pihak Polresta Yogyakarta juga secara rutin mengadakan pemeriksaan urine terhadap para anak yang berkendara agar dapat mengetahui apabila ada anak yang menggunakan obat-obatan pada saat berkendara maka tidak diperbolehkan untuk membawa kendaraan dan anak yang bersangkutan menjalani pembinaan, tilang dan teguran secara langsung.

Tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta selain teguran ataupun pembinaan agar pelanggar yaitu anak mendapatkan efek jeram terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Tilang adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri (Pasal 260 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan). Biaya tilang mengacu pada denda yang ditetapkan undang-undang tersebut diharapkan mampu memberikan

efek jera dan meningkatkan kesadaran berlalu lintas bagi para anak serta menurunkan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya dikatakan oleh Kasat Lantas Polresta Yogyakarta belum efektif diterapkan dan upaya atau tindakan yang dilakukan oleh polisi belum memberikan efek jera kepada para remaja dikatakan belum 100%.

KESIMPULAN

1. Penanggulangan Polri dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta adalah Polri melakukan sosialisasi dan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terlebih dahulu kepada anak di sekolah-sekolah. Selain itu juga para anak yang mengendarai motor juga diberikan pengertian terhadap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan agar tidak mengulangnya lagi. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang atau dibina dan diberikan teguran langsung oleh Polisi lalu lintas bila melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Polri diharapkan agar lebih sering memberikan sosialisasi kepada anak akan arti penting kesadaran hukum dalam berlalulintas dan diharapkan agar lebih dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap anak.

3. Polri diharapkan agar lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan pelayanan pos terpadu di daerah-daerah persekolahan yang ramai akan anak yang mengendarai kendaraan di sekolahan maupun jalan raya umum.
4. Perlu adanya pembuatan peraturan khusus yang mengatur dan mengurus mengenai tentang anak dalam hal mengendarai kendaraan guna menekan faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.koran-sindo.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422> pada tanggal 8 mei 2015

Dr. H. Pudi Rahardi. M. H., 2014, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi*, Laksbang Grafika, Surabaya, hlm. 56.

Dr.Sadjijini,SH.,M.Hum., 2008, *Polri dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 24.

